



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Reza Sumual Alias Reza Djafar Alias Reza ;
Tempat Lahir : Bitung ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 06 Desember 2003 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kel Manembo-nembo atas Lingk.V Kec.Matuari
Kota Bitung Kel.Kumersot Kec.Ranowulu Kota
Bitung ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bitung sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
3. Penuntut Umum Ditahan Dalam Perkara Lain;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung Ditahan Dalam Perkara Lain;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung Nomor: B-113/P.1.14/Eoh.2/05/2023 tanggal 29 Mei 2023;
2. Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 60/Pid.B/2023/PN.Bit tanggal 05 Juni 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 60/Pid.B/2023/PN.Bit tanggal 05 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa Reza Sumual Alias Reza Djafar Alias Reza beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-25/P.1.14/Eoh.2/05/2023 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang besi biasa panjang pisau 58cm;**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, yang tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2023 No. Reg. Perkara : PDM-25/P.1.14/Eoh.2/05/2023, yang dibacakan di persidangan pada hari senin tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Reza Sumual Alias Reza Djafar Alias Reza**, pada hari minggu tanggal 19 februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 di tempat permandian air ujang kel danowudu kec ranowulu kota bitung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **“telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUSTAKIM LINOGE yang mengakibatkan luka berat”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa melihat saksi di tempat permandian air ujang yang berada dikel danowudu kec ranowulu kota bitung dimana saksi mustakim baru tiba ditempat permandian lalu berjalan melewati Terdakwa dan teman – temannya sambil melihat kearah terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk. Setelah saksi Mustakim melewati terdakwa dan Teman-temannya, terdakwa langsung mengikuti saksi mustakim sambil memegang senjata tajam jenis parang, kemudian langsung diarahkan kearah bagian leher saksi mustakim dengan cara memotong sebanyak satu kali namun saat itu saksi mustakim masih sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga telapak tangan kiri saksi Mustakim mengalami luka robek. Saat itu saksi mustakim langsung melarikan diri dengan cara melompat kedalam air berenang kesebrang tempat permandian, sehingga Terdakwa tidak lagi mengejar saksi mustakim. Tidak lama kemudian dari pihak keluarga saksi mustakim datang menjemput saksi mustakim dan langsung membawa saksi mustakim kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 01/676/RS-MN-Bitung/Ver/III/2023 tanggal 19 Februari 2023 yang ditandatangani oleh **dr. Pradika H. Koampa** selaku dokter IGD UPTD Rumkit Manembo-nembo, telah memeriksa seorang perempuan yang bernama **Mustakim Linoge** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Jari manis dan kelingking tidak dapat digerakkan
- Luka robek yang diakibatkan trauma tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa **Reza Sumual Alias Reza Djafar Alias Reza**, pada hari minggu tanggal 19 februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 di tempat permandian air ujang kel danowudu kec ranowulu kota bitung, atau setidaknya di suatu tempat lain

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **“telah melakukan penganiayaan” terhadap saksi MUSTAKIM LINOGE**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa melihat saksi di tempat permandian air ujang yang berada dikel danowudu kec ranowulu kota bitung dimana saksi mustakim baru tiba ditempat permandian lalu berjalan melewati Terdakwa dan teman – temannya sambil melihat kearah terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk. Setelah saksi Mustakim melewati terdakwa dan Teman-temannya, terdakwa langsung mengikuti saksi mustakim sambil memegang senjata tajam jenis parang, kemudian langsung diarahkan kearah bagian leher saksi mustakim dengan cara memotong sebanyak satu kali namun saat itu saksi mustakim masih sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga telapak tangan kiri saksi Mustakim mengalami luka robek. Saat itu saksi mustakim langsung melarikan diri dengan cara melompat kedalam air berenang kesebrang tempat permandian, sehingga Terdakwa tidak lagi mengejar saksi mustakim. Tidak lama kemudian dari pihak keluarga saksi mustakim datang menjemput saksi mustakim dan langsung membawa saksi mustakim kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 01/676/RS-MN-Bitung/Ver/III/2023 tanggal 19 Februari 2023 yang ditandatangani oleh **dr. Pradika H. Koampa** selaku dokter IGD UPTD Rumkit Manembo-nembo, telah memeriksa seorang perempuan yang bernama **Mustakim Linoge** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Jari manis dan kelingking tidak dapat digerakkan
- Luka robek yang diakibatkan trauma tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mustakim Linoge: yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi dengan cara terdakwa menebaskan parang mengenai tangan kiri saksi ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada jam 16.00 Wita dan di tempat permandian kolam renang air ujang Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;
 - Bahwa Setibanya saksi ditempat permandian kolam renang air ujang Kelurahan Danowudu saksi berjalan melewati terdakwa bersama teman-temannya sambil melihat terdakwa bersama teman-temannya yang sudah dalam keadaan mabuk. Setelah melewati mereka, tiba-tiba dari arah belakang saksi melihat terdakwa mengikuti saksi dengan memegang parang, lalu terdakwa langsung mengarahkan parang ke leher saksi namun saksi dapat menangkis parang dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga telapak tangan kiri saksi mengalami luka robek ;
 - Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada masalah sebelum ada masalah ini ;
 - Bahwa 1 (satu) kali terdakwa menganiaya saksi ;
 - Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit, selama 4 (empat) hari ;
 - Bahwa Ada dijahit telapak tangan kiri saksi ;
 - Bahwa Sejak saksi kena tebasan parang sampai saksi keluar dari Rumah Sakit terdakwa tidak ada memberi biaya pengobatan kepada saksi ;
 - Bahwa Sejak saksi kena tebasan parang sampai saksi keluar dari Rumah Sakit terdakwa ataupun keluarganya tidak ada minta maaf kepada saksi ;
 - Bahwa ada yang melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu adik saksi ;
 - Bahwa ada yang melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu adik saksi ;
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat menebaskan parang kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Wawan Sarajena: yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi dengan cara terdakwa menebaskan parang mengenai tangan kiri saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020 serta saat ini terdapat 3 laporan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal atau tidak ada hubungan keluarga dengan saksi MUSTAKIM LINOGE;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari minggu tanggal 19 februari 2023, sekitar pukul 16.00 wita tepatnya dipemandian air ujang kel pinokalan kec ranowulu kota bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUSTAKIM LINOGE dengan menggunakan senjata tajam jenis parang besi biasa yang diarahkan ketubuh korban namun saat itu korban sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saat itu korban mengalami luka potong pada bagian telapak tangan kanannya;
- Bahwa Penyebabnya karna korban menatap Terdakwa dengan tatapan tajam atau melotot disaat Terdakwa sementara minum – minuman keras, disitulah Terdakwa langsung menganiaya korban dengan menggunakan parang ;
- Bahwa pada waktu itu saya dari rumah bertujuan pergi ketempat pemandian air ujang yang berada dikel pinokalan yang mana pada waktu itu bersama dengan teman – teman salah satunya yakni WAWAN, setibanya ditempat pemandian saya bersama dengan teman – teman lain minum – minuman keras terlebih dahulu, kemudian dari jarak kurang lebih lima belas meter ada salah satu lk yakni MUSTAKIM LINOGE memandang saya dengan tatapan mata

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melotot, tidak terima dengan tatapan tersebut Terdakwa langsung mencabut parang yang Terdakwa selibkan dipinggang kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian saat itu Terdakwa langsung menghampiri korban dan langsung memotongnya ke arah bagian tubuh korban, namun korban sempat menangkisnya dengan tangan kirinya, sehingga yang luka tersebut telapak tangan kiri korban mengalami luka robek atau luka potong, dan dapat saya jelaskan pemotongan dengan menggunakan senjata tajam kepada korban sebanyak satu kali saja;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu karna pada saat itu korban dapat melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa melihat telapak tangan korban mengeluarkan banyak darah akibat luka potong dari Terdakwa menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membawa parang untuk menjaga diri ;
- Bahwa tidak ada yang menolong korban sampai korban lari dan melompat ke permandian;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan saat kejadian penganiayaan terhadap korban

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 01/676/RS-MN-Bitung/Ver/III/2023 tanggal 19 Februari 2023 yang ditandatangani oleh **dr. Pradika H. Koampa** selaku dokter IGD UPTD Rumkit Manembo-nembo, telah memeriksa seorang perempuan yang bernama **Mustakim Linoge** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Jari manis dan kelingking tidak dapat digerakkan**

Luka robek yang diakibatkan trauma tajam

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang besi biasa panjang pisau 58 cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :---

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020 serta saat ini terdapat 3 laporan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal atau tidak ada hubungan keluarga dengan saksi MUSTAKIM LINOGE;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari minggu tanggal 19 februari 2023, sekitar pukul 16.00 wita tepatnya dipemandian air ujang kel pinokalan kec ranowulu kota bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUSTAKIM LINOGE dengan menggunakan senjata tajam jenis parang besi biasa yang diarahkan ketubuh korban namun saat itu korban sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saat itu korban mengalami luka potong pada bagian telapak tangan kanannya;
- Bahwa Penyebabnya karna korban menatap Terdakwa dengan tatapan tajam atau melotot disaat Terdakwa sementara minum – minuman keras, disitulah Terdakwa langsung menganiaya korban dengan menggunakan parang ;
- Bahwa pada waktu itu saya dari rumah bertujuan pergi ketempat pemandian air ujang yang berada dikel pinokalan yang mana pada waktu itu bersama dengan teman – teman salah satunya yakni WAWAN, setibanya ditempat pemandian saya bersama dengan teman – teman lain minum – minuman keras terlebih dahulu, kemudian dari jarak kurang lebih lima belas meter ada salah satu lk yakni MUSTAKIM LINOGE memandang saya dengan tatapan mata melotot, tidak terima dengan tatapan tersebut Terdakwa langsung mencabut parang yang Terdakwa selibkan dipinggang kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian saat itu Terdakwa langsung menghampiri korban dan langsung memotongnya kearah bagian tubuh korban, namun korban sempat menangkisnya dengan tangan kirinya, sehingga yang luka tersebut telapak tangan kiri korban mengalami luka robek atau luka potong, dan dapat saya jelaskan pemotongan dengan menggunakan senjata tajam kepada korban sebanyak satu kali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karna pada saat itu korban dapat melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa melihat telapak tangan korban mengeluarkan banyak darah akibat luka potong dari Terdakwa menggunakan parang;

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membawa parang untuk menjaga diri ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum terhadap Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap Dakwaan Primair, apabila dalam Dakwaan Primair berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti maka terhadap Dakwaan Subsidiar Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi, namun apabila dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan pada Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;



Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa REZA DJAFAR Alias REZA SUMUAL Alias REZA ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa REZA DJAFAR Alias REZA SUMUAL Alias REZA telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa REZA DJAFAR Alias REZA SUMUAL Alias REZA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa REZA DJAFAR Alias REZA SUMUAL Alias REZA tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta *Surat Visum Et Repertum* di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa REZA DJAFAR Alias REZA SUMUAL Alias REZA pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita ditempat permandian air ujang Kel.Danowudu Kec.Ranowulu Kota Bitung, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat :

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “luka berat” berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta surat *Visum Et Repertum* maka terungkap fakta berawal saksi korban di tempat permandian air ujang yang berada dikel danowudu kec ranowulu kota bitung dimana saksi mustakim baru tiba ditempat permandian lalu berjalan melewati Terdakwa dan teman – temannya yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk. Setelah melewati mereka tiba – tiba dari arah belakang saksi mustakim melihat Terdakwa mengikuti saksi sudah dengan memegang senjata tajam jenis parang, kemudian langsung diarahkan kearah bagian leher saksi mustakim dengan cara memotong sebanyak satu kali potongan namun saat itu saksi mustakim masih sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga telapak tangan kiri saya tersebut mengalami luka robek, lalu saat itu saksi mustakim langsung melarikan diri dengan cara melompat kedalam air berenang kesebrang tempat permandian, sehingga saat itu Terdakwa sudah tidak lagi mengejar saksi mustakim, tidak lama kemudian dari pihak keluarga saksi mustakim datang menjemput saksi mustakim dan langsung membawa saksi mustakim kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, sebagaimana hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 01/676/RS-MN-Bitung/Ver/III/2023 tanggal 19 Februari 2023 yang ditandatangani oleh **dr. Pradika H. Koampa** selaku dokter IGD UPTD Rumkit Manembo-nembo, telah memeriksa seorang perempuan yang bernama **Mustakim Linoge** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Jari manis dan kelingking tidak dapat digerakkan ;
 - Luka robek yang diakibatkan trauma tajam ;
 - Korban telah melakukan operasi sebanyak 1 (satu kali) ;
 - Pada luka korban telah dijahit dalam 20 jahitan dan luar 12 jahitan ;
 - Saat ini tangan korban masih belum normal, keempat jarinya tidak dapat ergerak seperti biasa sebelum terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban ;
 - Korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali ;
- sehingga akibat luka tersebut, saksi korban merasakan sakit korban juga merasa terganggu dalam beraktifitas sehari-hari tidak sebagaimana biasanya ;

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang Dakwaan Kedua Subsidair ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi Terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang besi biasa panjang pisau 58 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat agar status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dan saat ini terdapat 3 (tiga) laporan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Reza Sumual Alias Reza Djafar Alias Reza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang besi biasa panjang pisau 58 Cm Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami : JUBAIDA DIU, S.H. sebagai Hakim Ketua, CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH. dan CHRISTIAN PARDOMUAN SIREGAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh kami JUBAIDA DIU, SH. sebagai Hakim Ketua tersebut didampingi oleh CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH. dan CHRISTIAN PARDOMUAN SIREGAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YOSE RIZAL, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh NURUL DEWINTA, SH.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.

JUBAIDA DIU, S.H.

CHRISTIAN PARDOMUAN SIREGAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOSE RIZAL, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Bit